



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 231/HK/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Nomor 106/HK/2005 tanggal 6 April 2005, Universitas Mulawarman telah membentuk Kelompok Kerja Konsultasi dan Bantuan Hukum pada UPT. PS. Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.
- b. bahwa dengan pesatnya upaya peningkatan pembangunan di segala bidang baik yang sedang dan akan dilakukan Universitas Mulawarman, akan membawa konsekuensi meningkatnya permasalahan hukum yang timbul. Untuk memberikan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum, dipandang memaksimalkan peran kelompok kerja Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Unmul Nomor 811/H17.7/OT/2007 tanggal 18 Mei 2007, perihal usulan penerbitan SK. Rektor, tentang pergantian pengelola kelompok kerja Konsultasi dan Bantuan Hukum (KBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advocate ;
- 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
- 8. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
- 9. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
- 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 194/OT/2005, Tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 246/KP/2005, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberkalan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 106/HK/2005 Tanggal 6 April 2005 serta memberhentikan dengan hormat Pengelola Konsultasi dan Bantuan Hukum Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Mengangkat Pengelola Kelompok Kerja (Pokja) Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Kelompok Kerja (Pokja) Konsultasi dan Bantuan Hukum diktum ke dua (2) mengemban tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Memberi nasehat, pertimbangan dan saran-saran hukum kepada Rektor Universitas Mulawarman mengenai masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 2. Mewakili Rektor Universitas Mulawarman dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul di lingkungan Universitas Mulawarman baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 3. Atas permintaan masyarakat atau pihak lain, memberikan nasehat, pertimbangan dan saran-saran serta bantuan hukum terhadap masalah yang dihadapi. Dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samar nda
Pada Tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.


1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. IrjenDepdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Semua Unit Struktural di Lingkungan Universtas Mulawarman ;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 231 /HK/2007
Tanggal : 2 Juni 2007
Tentang : Pengelola Kelompok Kerja Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat : Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.
 3. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
 4. Ketua : Haris Retno, SH.
 5. Sekretaris : Nur Arifuddin, SH.
 6. Anggota :
 1. Purwanto, SH.
 2. La Syarifuddin, SH.
 3. Insan Tajali Nur, SH.
 7. Sekretariat :
 1. Drs. Akhmad Mauluddin
 2. I Gede Sudarma, S.Sos.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Biratawinata,M.Agr. 
NIP. 130369027